



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Alianyang Nomor 1 Singkawang 79123  
Telepon (0562) 631767, Faksimile (0562) 631767,  
Laman singkawangkota.go.id, Pos-el inspektorat@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 400.14.4/ 52 /SET TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA INSPEKTORAT  
DAERAH KOTA SINGKAWANG

INSPEKTUR DAERAH KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Singkawang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);

- 11. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);
- 12. Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 104);
- 13. Keputusan Wali Kota Nomor 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang;
- 14. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Singkawang Nomor 100.3.3.6/46/DN-11.IKP Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Singkawang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Inspektur Daerah Kota Singkawang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang;

2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.1/17/KOMINFO.IKP-B Tahun 2023;

3. Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 60 Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :


Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 400.14.4/52/SET Tahun 2024, yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 30 September 2024  
Inspektur,



Dwi Putra Sumarna, S.T, M.T  
Pemimpin Utama Muda (IV/c)  
NIP.19700105 199703 1 006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 400.14.4/52 /SET TAHUN 2024  
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG  
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Inspektorat Daerah Kota Singkawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Identitas Pribadi ASN dan Non ASN (Digital dan Non Digital)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
				Bersangkutan
2. Data Rekaman CCTV Yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Dokumen Untuk Kepentingan Pihak Tertentu	Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
3. Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</li> </ul>	Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Tidak Terbatas
4. Memo/ Catatan Internal dan Disposisi Surat Pimpinan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j			
5. Kode Akses Elektronik dan User Akses/Password	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j	Penyalahgunaan Akses oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi atau Sistem dari Penerobosan oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Digunakan/Berlaku
6. Username dan Password Admin Aplikasi Dan Media Sosial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi	Penyalahgunaan Hak Akses oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi/Sistem Dari Penerobosan oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Aktif dan Dibutuhkan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	dan Transaksi Elektronik Pasal 25			
7. Identitas Individu/Pribadi Admin Aplikasi dan Media Sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c dan pasal 17 huruf h	Dapat Mendorong Serangan Kepada Individu-Individu Petugas Admin Media Sosial	Menjaga Kelancaran Pelaksanaan Tugas Para Admin Secara Profesional	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Ijin dari Pribadi Yang Bersangkutan
8. Identitas Pelapor Dan Isi Laporan Layanan SP4N Lapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Ijin dari Pribadi Yang Bersangkutan



Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
9. Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Perilaku Individual Pejabat/Staf (WBS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
10. Draf Naskah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan
11. Draf Dokumen Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li><li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j</li></ul>	Dapat Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan, Penyalahgunaan Dokumen oleh Pihak Tertentu	Mengamankan Rahasia Negara dan Mendukung Kebijakan Pemerintah/ Pimpinan, Melindungi Dokumen dari Penyalahgunaan	Selama Belum Final dan Belum Diaudit

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
12. Laporan Pelaksanaan Anggaran (RFK) Tahun Berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Diverifikasi Atau Diaudit
13. Arsip Dinamis dan Dokumen SPJ Keuangan Tahun Berjalan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li><li>- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 3</li></ul>	Penyalahgunaan data oleh Pihak Tertentu	Melindungi data dari Penyalahgunaan	Selama Belum Diverifikasi dan Diaudit
14. Dokumen SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li><li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur</li></ul>	Penyalahgunaan Penilaian Kinerja ASN Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Penilaian Kinerja ASN Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
15. Dokumen Penilaian Kompetensi ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
16. Dokumen Penilaian Kompetensi ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
17. Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
18. Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
19. Dokumen Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian ASN dan Non ASN	<div>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</div> <div>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)</div>	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
20. Dokumen Pelantikan ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
21. Identitas ASN dan Non ASN yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas



Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Republik Indonesia Nomor 6897)  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
Surat Usul/Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Republik Indonesia Nomor 6897)  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
22. Dokumen Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Republik Indonesia Nomor 6897)  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
23. Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Republik Indonesia Nomor 6897)  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
24. Dokumen Hasil Atau Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin/ Pelanggaran Etika Pegawai	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Republik Indonesia Nomor 6897)  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
25. Identitas ASN dan Non ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Perkawinan				
26. Dokumen Pengajuan Izin Perkawinan/ Cerai ASN dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)</li> <li>- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun</li> </ul>	Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
27. Rincian Data Gaji, Piutang dan Tunjangan Pegawai	<div>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</div> <div>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil</div>	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
28. Data Cuti ASN dan Non ASN	<div>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</div> <div>- Undang-Undang Nomor 20</div>	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang			



Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil			
29. Dokumen Hasil Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Diverifikasi dan Ditetapkan
30. Draft Informasi Dokumen Barang Milik Daerah	<div>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</div> <div>- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i</div>	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Setelah Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
31. Sertifikat Tanah Milik Pemerintah	<div>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</div> <div>- Permendagri No. 47 Tahun</div>	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu	Melindungi Barang Milik Daerah/Negara	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah			
32. Draf Peraturan, Keputusan, Instruksi Meliputi Naskah Akademik, Naskah Asli Yang Ditandatangani, Pertimbangan Hukum dan Risalah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan
33. Dokumen Kasus Sengketa Hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama Yang Masih Berjalan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
34. Hasil Rekam Medik ASN dan Non ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h			Ada Izin Dari Pribadi yang Bersangkutan
35. Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Nota Hasil Pemeriksaan) yang Bersifat Sensitif	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Serta Bersifat Ketat dan Terbatas
36. Database Pribadi Informan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan i  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara pasal 25 dan 26	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
37. Dokumen Pengadaan	- Undang-Undang Nomor 14	Penyalahgunaan oleh	Melindungi Data dari	Sampai Dengan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Barang dan Jasa (PBJ) Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan.  <b>A. Tahap Pemilihan terdiri dari :</b>  1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3) Spesifikasi Teknis 4) Rancangan Kontrak 5) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 6) Daftar Kuantitas dan Harga 7) Gambar Rancangan Pekerjaan	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j  - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya.	Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat	Ditetapkan  Pemenang,  Dokumen Diverifikasi dan Diaudit

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
8) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)			
9) Dokumen Penawaran Penyedia				
a) Surat Penawaran Penyedia				
b) Penawaran Teknis				
c) Penawaran Harga				
d) Rincian Harga Penawaran				
e) Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi)				
10) Sertifikasi atau Lisensi yang masih berlaku dari	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu,	Melindungi Data dari Penyalahgunaan,	Sampai Dengan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Direktorat Jenderal Kelayakan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM 11) Berita Acara Pemberian Penjelasan 12) Berita Acara Pengumuman Negosiasi 13) Jawaban Sanggah 14) Jawaban Sanggah Banding 15) Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia 16) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 17) Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis,	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya. - Undang-Undang Nomor 28	Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat	Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Harga dan Kualifikasi) 18) Surat Perjanjian Kemitraan 19) Surat Perjanjian Swakelola  <b>B. Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :</b> 1) Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi dikecualikan 2) Surat Tagihan 3) Surat Perintah Membayar 4) Surat Perintah Pencairan Dana	Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Melindungi Data dari Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat	Sampai Dengan Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
5) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi) 6) Laporan Penyelesaian Pekerjaan 7) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 8) Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over 9) Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)			




Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
38. Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26</li> <li>- Standar AAPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	Ketat dan terbatas dengan serta atas dasar surat permintaan





Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
39. Dokumen Pokok-pokok hasil pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang terkait proses hukum yang masih berjalan, data pribadi dan rahasia pihak ketiga dan LHP yang belum final	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26</li> <li>- Standar AAIPi Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Ketat dan terbatas dengan serta atas dasar surat permintaan
40. Data Pelapor Pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI 1945 Pasal 28G Ayat (1)</li> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j</li> <li>- UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab  Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan pelapor/keluarganya	Melindungi kerahasiaan data pribadi	Tak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 13 Tahun 2006</li> <li>- UU Nomor 31 Tahun 2014</li> <li>- Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelapor Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang</li> </ul>	<p>Menimbulkan konflik antara pelapor dengan terlapor</p> <p>Dapat mengungkap rahasia pribadi</p>		
41. Laporan Keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf I dan huruf j</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26</li> </ul>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kerahasiaan dokumen</li> <li>- Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</li> </ul>	Tak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
42. Kertas Kerja Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kerahasiaan data pribadi/identitas pemberi keterangan</li> <li>- Melindungi kerahasiaan dokumen</li> <li>- Menjaga obyektivitas penilaian</li> </ul>	Tak Terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	DWI PUTRA SUMARNA, S.T, M.T	Inspektur	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
2	YEYEN YEVIJEN, S.STP	Sekretaris	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
3	Drs. H. EDY PURWANTO	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
4	ZUL ASWAN, S.STP, M.Si	Inspektur Pembantu Wilayah II	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
5	FERDY GUMAI, S.Sos, M.Si	Inspektur Pembantu Wilayah III	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
6	MARTHA FIAN TI DHELI, SE, ME	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
7	TIARA KARTIKA SARI, S.STP	Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Inspektur  
  
Dwi Putra Sumarna, S.T, M.T  
Perencana Utama Muda (IV/c)  
NIP.19700105 199703 1 006